



PUTUSAN

Nomor 299/Pdt.G/2014/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Karyawan PT. 1, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

m e l a w a n

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Karyawan Salon, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, Selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Pemohon dan keterangan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Juli 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin, Nomor: 299/Pdt.G/2014/PA.Blcn, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Maret 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor ::

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah orangtua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon diatas sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 2 minggu setelah pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:
 - a. Bahwa Termohon lalai dalam menjalankan kewajiban sebagai isteri dalam hal mengurus rumah tangga sehari-hari, sehingga untuk mencuci baju, memasak, dan membersihkan rumah, Pemohon sendirilah yang harus mengerjakannya, padahal Pemohon sudah sibuk dengan pekerjaan Pemohon, dan Pemohon sudah menasehati Termohon namun tidak berhasil;
 - b. Bahwa Termohon tidak mau taat kepada Pemohon sebagai suami, karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon dan tanpa tujuan yang jelas, dan Pemohon sudah menasehati termohon namun tidak berhasil;
6. Bahwa Puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada akhir April 2013, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah 1,2 tahun, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka sidang tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Nomor, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, selanjutnya bukti tersebut oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon nomor : yang dikeluarkan oleh PLT. Kepala Dinas DUKCAPIL Kabupaten Tanah Bumbu, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, selanjutnya bukti tersebut oleh Majelis Hakim diberi tanda P.2 ;

B. Saksi-saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **SAKSI I**, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku bibi Pemohon.
- Bahwa, saksi mengetahui jika Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri namun dari pernikahannya belum dikaruniai anak.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon diatas sebagai tempat kediaman bersama terakhir.
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis hanya sekitar 2 bulan, namun setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa, saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar yang penyebabnya karena Termohon sebagai seorang isteri tidak bisa mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci sehingga semuanya Pemohon sendirilah yang melakukannya. Selain itu, Termohon sering keluar rumah tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Pemohon.
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tinggal selama 1 tahun lebih, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon.
- Bahwa, selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul bersama sebagaimana layaknya suami istri guna membina rumah tangga kembali.



- Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil.

2. SAKSI II, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku ibu tiri Pemohon.
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Maret 2013, yang dari pernikahannya belum dikaruniai anak.
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis hanya sekitar 2 bulan, setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saksi pernah 3 kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa, penyebab pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon tidak bisa mengurus rumah tangga sebagai seorang isteri seperti memasak, mencuci bahkan semua itu dikerjakan oleh Pemohon.
- Bahwa, penyebab lain dikarenakan Termohon sering keluar rumah tanpa seizing dan tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon maunya ingin bebas dan tidak ingin dikekang oleh Pemohon.
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon.
- Bahwa, selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul bersama sebagaimana layaknya suami istri guna membina rumah tangga kembali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumahtangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut diatas Pemohon membenarkan dan tidak keberatan, sedangkan Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena Termohon tidak pernah datang ke persidangan, sehingga dengan demikian secara formil Termohon dianggap membenarkan keterangan para saksi Pemohon, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dipersidangan ini;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Batulicin, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Batulicin berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 357 R.Bg, maka perkara ini dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim memandang proses mediasi sebagaimana maksud Perma nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon namun tidak berhasil, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa meskipun secara formil Termohon dianggap telah membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dikarenakan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pemohon tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat, dan berdasarkan bukti surat bertanda P.1 yang diajukan oleh Pemohon dengan dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, maka terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan tidak pernah bercerai, maka oleh karenanya permohonan Pemohon berdasar hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon yang berisi tentang identitas Pemohon sehingga hal tersebut dapat dinyatakan jika gugatan yang Pemohon diajukan menjadi wewenang dan dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi keluarga atau orang terdekatnya yang bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, yang berdasarkan sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan, yang ternyata keterangan tersebut saling bersesuaian satu sama lain, dan telah terungkap fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Maret 2013, namun dari pernikahannya belum dikaruniai anak.
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis hanya sekitar 2 bulan saja, namun setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa, penyebab pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon tidak bisa mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci sehingga semuanya dilakukan sendiri oleh Pemohon. Selain itu, Termohon juga sering keluar rumah tanpa seizing dan tanpa sepengetahuan Pemohon.
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tinggal selama 1 tahun lebih, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon.
- Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap rukun dan harmonis serta tetap mempertahankan rumahtangganya, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut diatas maka dengan demikian Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah terbukti secara meyakinkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya permohonan Pemohon tersebut, maka majelis hakim menilai sudah sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan langgeng dan atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah bagi Pemohon dan Termohon, sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Karena telah terjadi pertengkaran yang terus menerus sebagai yang penyebabnya karena perilaku Termohon yang tidak bisa menjadi istri yang baik yang berusaha untuk mengurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya hingga keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih lalu dan selama itu pula tidak ada lagi hubungan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati sifat dan bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, maka Majelis hakim menilai dan berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon bukan perselisihan dan pertengkaran biasa, melainkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar Pemohon dengan Termohon tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah : 227 sebagai berikut:

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa permohonan pemohon dalam perkara ini telah memenuhi kehendak pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dibenarkan dan diterima dan kehendak pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal pemohon dan termohon, serta wilayah dimana pernikahan pemohon dan termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Menimbang dan mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 891.000,- (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Batulicin, pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulkaidah 1435 H. oleh Drs. Parhanuddin sebagai Ketua Majelis serta Rofik Samsul Hidayat, S.H. dan Khalishatun Nisa, S.HI, MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. Ilmi sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Drs. Parhanuddin.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rofik Samsul Hidayat, S.H.

Khalishatun Nisa, S.HI, MH.

Panitera Pengganti

Drs. Ilmi

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 800.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Materai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 891.000,- |

(Delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)